

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

P A J A K A N J I N G

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 1952 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Nopember 1952 (Tambahannya Seri C Nomor 11) tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengadakan dan menungut Pajak Karena Memelihara Anjing dalam Kabupaten Banyumas yang diubah dan ditambah untuk ke empat kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1970 diundangkan tanggal 21 Juli 1972 di muat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Seri C Nomor 72 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa dengan demikian dipandang perlu mengatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Darurat (Drt) Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan ..

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK ANJING.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat-Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- h. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- i. Pemilik Anjing ialah barang siapa yang memiliki/memelihara anjing di tempat/di kediamannya ;
- j. Anjing Peliharaan ialah Anjing yang dimiliki/dipelihara di tempat / di kediamannya ;
- k. Anjing Ras ialah anjing yang berasal dari keturunan murni yang cirinya tidak berubah seperti-ciri induknya ;
- l. Anjing Lokal ialah anjing asli Indonesia atau bukan keturunan ras dan-bukan hasil persilangan ;
- m. Penong Anjing ialah tanda pajak Anjing berupa suatu benda yang dikeluarkan oleh Pemerintah-Daerah sebagai bukti bahwa pemilik anjing telah memenuhi kewajiban, persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- n. Kas Daerah ialah Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II .....

B A B II  
OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap anjing pemilikan dan atau peliharaan yang terdapat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas harus didaftarkan ke Dinas Peternakan atau Dinas / Instansi lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Terhadap anjing : sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(1) Pasal ini, dikenakan Pajak Anjing.

B A B III  
WAJIB PAJAK

Pasal 3

Wajib Pajak adalah barang siapa yang memiliki / memelihara anjing dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ber kewajiban membayar Pajak Anjing.

B A B IV

TAHUN PAJAK, BESARNYA PAJAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tahun Pajak ialah jangka waktu satu tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun yang bersangkutan;
- (2) Pajak harus dibayar tunai dalam satu tahun penuh.

Pasal 5

Besarnya Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap ekor Anjing Ras dikenakan pajak sebesar Rp 7500,00  
( Tujuhribu Lima ratus rupiah ) per tahun.
- b. Setiap ekor Anjing Lokal dikenakan pajak sebesar Rp 1.500,00  
( Seribu lima ratus rupiah ) per tahun.

Pasal 6

- (1) Setiap tahun dan dalam waktu tertentu semua anjing peliharaan mendapat vaksinasi sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Tiap-tiap tahun Dinas Peternakan atau Dinas / Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah mengadakan / membuat daftar pemilik .....

daftar pemilik .....

tar pemilik anjing dengan dicatat nama pemilik, tanggal pemberitahuan, jenis kelamin, warna dan tanda-tanda istimewa dari anjing yang dilaporkan beserta nomor penengnya.

- (3) Daftar tersebut ayat (2) Pasal ini, dikirim kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk di proses sesuai dengan sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku dengan tembusan kepada Inspektat Wilayah Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (4) Jika seekor anjing dengan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3-Peraturan Daerah ini, pindah kepada pemilik/pemelihara lain/baru, dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka pemilik/pemelihara baru harus memberitahukan kepada Dinas Peternakan beserta tanda bukti pembayaran pajak dan penengnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari sesudah pemindahan anjing tersebut.

#### Pasal 7

Untuk setiap anjing yang pajaknya telah dibayar tunai, diberi peneng dan tanda bukti pembayaran.

#### Pasal 8

- (1) Pajak dibayar di tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Atas pembayaran pajak yang diterima seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

#### B A B V

#### BENTUK, UKURAN, PEMASANGAN PENENG DAN TATA TERTIB

#### Pasal 9

- (1) Bentuk, ukuran dan bahan peneng ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk tiap Tahun Pajak.
- (2) Semua anjing pemilikan/peliharaan harus dipasang peneng dengan ketentuan :
  - a. Digantungkan pada leher anjing sehingga dapat dilihat dengan-jelas ;
  - b. Pemakaian peneng harus sesuai dengan masa berlakunya tahun pajak ;
  - c. Peneng yang hilang atau rusak harus diganti dan dapat diperoleh pada Dinas Peternakan atau Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dengan dibebani kewajiban membayar ganti peneng sesuai dengan harga pajak yang berlaku.

#### Pasal 10

Pasal 10

- (1) Anjing yang berkeliaran di tempat/di jalan umum tanpa memakai peneng yang berlaku, dapat ditangkap dan ditahan atau dalam keadaan mendesak dapat dimusnahkan.
- (2) Dalam hal penangkapan, penahanan, penusnahan anjing seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat membentuk tim khusus atau dapat minta bantuan Kepolisian.
- (3) Terhadap anjing yang ditangkap dan ditahan yang ternyata ada pemiliknya, dapat diminta kembali oleh pemiliknya dalam batas waktu maksimal 3 x 24 jam dengan dibebani kewajiban membayar biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta diwajibkan menunjukkan tanda pembayaran pajak anjing yang sah untuk tahun yang bersangkutan.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah penangkapan tidak ada permohonan-pengembalian atau yang mengajukan permohonan bukan pemelihara anjing dan tidak diberi kuasa atau tidak dipenuhinya syarat sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, maka terhadap anjing dimaksud dapat diambil tindakan kebijaksanaan khusus oleh Bupati Kepala Daerah atau dipakai untuk keperluan Ilmu Pengetahuan.
- (.) Untuk anjing yang menurut ketentuan Pasal ini harus dimusnahkan atau mendapat luka, tidak diberi ganti rugi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/pemelihara anjing dilarang :
  - a. Memiliki/memelihara untuk orang lain anjing yang tidak mempunyai peneng, seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Memasang peneng dari tahun pajak yang telah lampau ;
  - c. Memasang peneng palsu.
- (2) Setiap pemilik/pemelihara anjing berkewajiban menjaga agar supaya anjingnya tidak mengganggu/berugikan orang lain.

Pasal 12

Setiap anjing pemeliharaan yang akan dibawa ke luar masuk Daerah, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pajak, dari Dinas Pendapatan Daerah dan Surat Kesehatan dari Dinas Peternakan dan atau Karantina Hewan.

B A B VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) terhadap :
  - a. Barang siapa yang anjingnya berada ditempat/dijalan umum dengan tidak memakai peneng yang berlaku dan digantungkan menurut apa yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini-kecuali jika ternyata bahwa peneng telah hilang dan pemiliknya/pemeliharanya tidak-dapat mengetahuinya ;
  - b. Barang siapa yang tidak memberitahukan menurut Pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
  - c. Barang siapa memasukkan pemberitahuan yang tidak benar mengenai jumlah anjing yang dipeliharanya ;
  - d. Barang siapa menggantungkan peneng pada anjing lain ;
  - e. Barang siapa yang lalai tidak memvaksinasi.
- (2) Tindak Pidana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini disebut pelanggaran.

B A B VII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
  - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
  - b. Kepala Dinas Peternakan.
  - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  - d. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (2) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Umum dan Pejabat Instansi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah menurut ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud-ayat (2) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
  - c. menyuruh .....

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan ;
  - j. mengunjungi semua tempat yang patut diduga bahwa disitu dipelihara anjing, sedang pemilik/pemelihara, penghuni dan pengurus dari tempat itu harus memberi izin masuk ;
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus membuat Berita Acara dari semua pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 1952 tentang mengadakan dan Memungut Pajak Karena Memelihara Anjing dalam Kabupaten Banyumas beserta seluruh perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 17 Mei 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

  
Drs. H. MOCH. ISKAK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

  
DJOKO SUDANTOKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALAN DI WILKAT II BANYUWAS  
NOMOR 3 TAHUN 1990  
TENTANG  
PAJAK ANJING

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 1972, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 November 1972 ( Tambahan Seri C Nomor 11 ) tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengadakan dan menungut Pajak Karenc Beng liharu Anjing dalam Kabupaten Banyuwangi yang telah diubah dan ditam bak untuk kesepat kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1970 diundangkan tanggal 21 Juli 1972 ditam dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Seri C Nomor 72 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini, baik mengenai bentuknya, materi, sistimatila, maupun besarnya pajak. Oleh karena itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 38 s.d 45 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sehingga perlu di ganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Disamping itu-pula dalam rangka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Asli ( PADS ) dan untuk meningkatkan kesadaran ma - syarakat dalam membayar Pajak-pajak Daerah, sehingga semaksimal mungkin dapat menggali dan menata sumber-sumber Pendapatan Asli Da erah guna dapat membiayai Pembangunan Daerah, dengan kekuatan sen - diri menuju masyarakat yang kita cita-citakan.

II. PENJELASAN PASAL DITI PASAL.

- |                  |                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1          | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                |
| Pasal 2          | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                |
| Pasal 3          | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                |
| Pasal 4 ayat (1) | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                |
| ayat (2)         | : Yang dimaksud dengan dibayar tunai dalam satu (1) tahun penuh misalnya : apabila wa - jib pajak terlambat karena memiliki Anjing baru pada pertengahan tahun, maka harus memba - yar penuh. |
| Pasal 5          | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                |
| Pasal 6 ayat (1) | : Yang dimaksud dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah, mungkin sewaktu-waktu terjadi wabah rabies, maka perlu segera mengadakan tindak an cepat ds. : dalam bentuk Instruksi Bupa - ti.        |
| ayat (2)         | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                |
| Pasal 7 s/d 9    | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                |



- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dapat diusahakan ialah bahwa apabila kemungkinan dapat menimbulkan penyakit rabies, maka anjing tersebut dapat dibakar melalui penyuntikan atau diberi racun.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Tim Khusus ialah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari : Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Instansi lain yang terkait.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s.d 15 : Cukup jelas.
-